



Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik terhadap Pelanggaran Penggunaan Komersial: Tinjauan Royalti Mie Gacoan Bali

Richella Andrea¹⁾, Gunardi Lie²⁾

Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia²⁾

Richella.205240016@stu.untar.ac.id¹⁾
Gunardi@fh.untar.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan perlindungan hak cipta musik melalui studi kasus Mie Gacoan Bali yang menggunakan musik dalam kegiatan usaha. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan hak cipta di ruang publik, menelaah upaya penegakan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah terkait, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta melarang pemutaran musik tanpa izin dan pembayaran royalti, di mana penegakan hukum dilaksanakan oleh LMKN, LMK, dan SELMI. Namun, pelanggaran masih sering terjadi karena rendahnya kesadaran hukum, kendala ekonomi, serta lemahnya perlindungan terhadap hak cipta. Kasus ini menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi, efektivitas lisensi, penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi pengelolaan royalti.

Kata Kunci : Hak Cipta Musik, Pelanggaran Hak Cipta, Royalti Musik.

Abstract

This research examines the application of copyright protection in music through a case study of Mie Gacoan Bali, which utilizes music in its business activities. The aim of this research is to analyze the implementation of copyright in public spaces, review law enforcement efforts, and identify the factors contributing to violations. The research applies a normative juridical method by analyzing relevant legislation and scholarly literature, using primary, secondary, and tertiary legal materials to achieve a comprehensive understanding. The findings indicate that the Copyright Law prohibits the use of music without permission and royalty payment, with enforcement carried out by LMKN, LMK, and SELMI. However, violations still occur due to low legal awareness, economic constraints, and weak copyright protection. This case highlights the importance of increasing public awareness, improving licensing effectiveness, ensuring consistent law enforcement, and enhancing transparency in royalty management.

Key words : Music Copyright, Copyright Infringement, Music Royalties.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri yang terjadi di Indonesia dengan meningkat pesat, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia termasuk dalam kekayaan intelektual. Hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam berkarya menghasilkan suatu ciptaan disebut dengan hak intelektual yaitu Hukum Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut HKI. Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah hukum yang mengatur bagaimana para pencipta dapat dilindungi atas karya-karyanya yang dibuat dengan memanfaatkan hasil karya yang sudah dikenal oleh Masyarakat



secara luas. Tujuan dari hukum ini adalah untuk memungkinkan para pencipta mengeluarkan kreativitasnya dan memberikan manfaat bagi manusia dengan cara memberikan hak yang dimiliki oleh penciptanya saja.¹ Seorang individu atau badan hukum memiliki hak untuk mengatur, memakai, dan melarang pihak lain untuk menggunakan hasil karya, inovasi, produk, atau kekayaan intelektual tanpa izin dari pemilik atau penciptanya. Salah satu pelanggaran kekayaan intelektual yaitu hak cipta dengan adanya kemajuan teknologi dapat menciptakan karya seni dalam bentuk video, foto, gambar, dan lagu.

Lagu adalah salah satu jenis karya seni berupa musik yang memiliki pesan atau makna di dalam kalimat musik tersebut. Masyarakat saat ini sering menikmati musik atau lagu yang menjadikan karya tersebut sebagai hiburan bagi semua kalangan, dimana musik digunakan sebagai penghibur atau pendukung suasana suatu tempat. Dalam ruang terbuka atau publik musik kerap ditemukan banyak ditempat umum seperti kafe, restoran, dan tempat hiburan. Musik tersebut dapat meningkatkan daya tarik suatu tempat dan mempengaruhi suasana hati pelanggan yang datang. Lagu atau musik sering kali menjadi suatu hal yang signifikan di Indonesia, banyaknya karya-karya plagiarisme yang terjadi di dunia musik. Maka dari itu adanya hak cipta dapat menjadi pelindung karya-karya tersebut agar tidak terjadinya plagiarisme.

Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang menjaga objek yang paling luas, karena mencakup berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta adalah suatu hak Istimewa yang secara otomatis diberikan kepada seseorang yang membuat suatu karya.² Tujuannya adalah melindungi setiap karya yang dibuat dari gagasan pencipta dan memberikan perlindungan hukum, karena karya tersebut berisi ide asli atau hasil kreativitas dari pencipta itu sendiri.³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah aturan hukum khusus dalam bidang kekayaan intelektual yang mengatur perlindungan terhadap karya yang diciptakan manusia, seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi karya seni dan kreativitas intelektual agar tetap oriinal dan tidak replikasi atau disalahgunakan oleh orang lain.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan harapan bagi pencipta lagu atau musik, peraturan tersebut mengatur cara mengelola royalti dari hak cipta lagu dan/atau musik. Berpuluhan-puluhan tahun yang lalu hingga saat ini masih menjadi suatu kebiasaan Masyarakat, bahwa lagu atau musik disebarluaskan secara terbuka oleh Masyarakat sendiri sehingga menjadi keuntungan bagi korporasi dalam mengkomersialkan lagu, namun sebagai pencipta mengalami kerugian dari eksploitasi lagu yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun adanya perlindungan hak cipta untuk pemilik karya yang dihasilkan, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 lebih mengatur bagaimana royalti tersebut didapatkan. Sebagai pencipta lagu atau musik ingin dikenal atau didengar oleh semua orang dan ingin

¹ Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo, S. L. (2024). Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 5(2), Desember.

² Anonim, "Definisi Umum Hak Cipta", www.dgip.go.id, 14 September.

³ Mughni, A., Sanusi, & Pratama, E. A. (2023). Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, 1(2), Desember.

⁴ Agustina, S., Bonde, E., Salsabila, D. L., Hutabarat, S. M. D., & Wahyuni, R. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *UNES Journal of Swara Justiciae*, 8(2), 427.



karya ciptaan mereka itu digunakan di ruang publik.⁵ Dengan membayar royalti, pemilik hak atas karyanya akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Ketika karyanya digunakan secara komersial, sehingga pencipta bisa merasakan manfaat dari kontribusi mereka saat karya mereka dipakai di ruang publik.⁶

Royalti adalah hasil dari hak cipta, dimana cara kerjanya adalah memberikan pembayaran kepada pencipta atau pemilik hak atas kekayaan intelektual. Royalti tersebut merupakan bentuk penghargaan dan kompensasi atas penggunaan suatu karya, sebagai balasan atau usaha dan izin penggunaan karya tersebut. Di Indonesia seringkali karya seseorang banyak digunakan tanpa izin atau persetujuan mereka, yang dimana tidak membayar royalti atau memberikan kompensasi atas usaha yang dilakukan kepada penciptanya. Meskipun lagu tersebut dilindungi oleh undang-undang namun tetap diperlukan membayar royalti atas usaha dan kerja keras pencipta atas karya-karyanya yang digunakan di ruang terbuka atau publik.⁷

Dalam lingkungan komersial seperti restoran menggunakan musik dapat memajukan pengalaman pelanggan, memperkuat identitas merek, dan menciptakan suasana yang nyaman. Namun, pelanggaran hak cipta dan royalti juga ketika lagu atau musik digunakan di ruang publik, yang berarti dimana pengguna wajib membayar royalti kepada sang pencipta. Setiap lagu atau musik yang digunakan secara komersial di ruang publik, royalti tersebut harus dibayarkan kepada pemilik hak cipta melalui lembaga yang mewakili atas hak cipta yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kasus pelanggaran hak cipta meliputi kasus royalti yang sedang marak dibicarakan oleh Masyarakat, salah satu kasus royalti yang cukup menarik perhatian Masyarakat yaitu kasus Mie Gacoan Bali.⁸

Mie Gacoan Bali adalah salah satu merek restoran cepat saji yang cukup terkenal di Indonesia, termasuk di Bali. Terkenal dengan konsep tempat makan yang nyaman, modern, dan ramai dengan musik yang diputar hampir sepanjang waktu untuk menciptakan suasana yang lebih hidup. Pemutaran musik di tempat umum seperti restoran secara dasar adalah strategi pemasaran yang efektif untuk menarik dan menjaga minat pelanggan terhadap restoran, bukan hanya sebagai hiburan tetapi juga bisa membuat lebih banyak orang tertarik dan menjadi pelanggan.

Masalah hukum ini sering terjadi, terutama soal hak cipta musik di tempat umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan, pemutaran, atau pertunjukan karya musik di ruang publik, seperti restoran, kafe, hotel atau pusat perbelanjaan, harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁹ Hal ini karena musik yang diputar memiliki nilai ekonomi, dan seharusnya hak tersebut dimiliki oleh pencipta atau pemilik karya untuk bisa mendapatkan keuntungan ketika karyanya digunakan di tempat umum.¹⁰

⁵ Awwabi, M. N. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI BERUPA ROYALTY* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁶ Mughni, A., Sanusi, & Pratama, E. A. (2023). Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, 1(2), Desember.

⁷ Ibid., Hal. 2

⁸ Tambunan, A. M. P., & Silahahi, W. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 340-350.

⁹ Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Perlindungan hak cipta lagu komersil*. Penerbit Nem.

¹⁰ Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).



Kasus Mie Gacoan Bali menarik perhatian karena penggunaan musik di ruang publik yang dilakukan oleh restoran tersebut tanpa adanya persetujuan izin atau melakukan pembayaran royalti kepada LMKN. Dalam kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apakah Mie Gacoan Bali telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan hak cipta atau melakukan pelanggaran hak cipta.

Sebaliknya, kasus ini menunjukkan bahwa banyak bisnis di industri kuliner dan hiburan belum sepenuhnya memahami dan menerapkan aturan hak cipta yang mengakibatkan konflik hukum antara bisnis dan pemegang hak cipta dapat berdampak pada perlindungan karya hak cipta di Indonesia. Oleh karena itu, studi kasus ini sangat penting untuk memahami bagaimana hak cipta musik di terapkan di ruang publik, dan serta berbagai upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh negara dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menangani kasus yang terkait.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan bentuk penyelidikan yang menekankan analisis hukum positif, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan masalah hak cipta. Pendekatan normatif, seperti yang digambarkan oleh Soekanto dan Mamudji (2018) dalam karya mereka "Penelitian Hukum Normatif," menjelaskan tujuannya untuk meneliti dan mengevaluasi aturan hukum, prinsip, dan doktrin yang berkaitan dengan materi yang sedang diselidiki.¹¹ Pendekatan ini mencakup pengumpulan data secara sistematis dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, putusan yudisial, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan bidang hukum. Metode ini menggabungkan materi hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian yang sedang diperiksa. Metodologi penelitian yuridis-normatif berlaku untuk analisis undang-undang tentang hak cipta, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Metode penelitian ini terbukti dapat menguntungkan untuk pemeriksaan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan hak cipta, mengidentifikasi tantangan hukum terkait, dan merumuskan argumen hukum substantif yang berkaitan dengan hak cipta.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta, agar mereka dapat menyebarkan, memperluas, dan menentukan siapa yang boleh menggunakan karyanya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hak cipta termasuk dalam kekayaan intelektual dan merupakan bagian yang paling luas melindungi objek-objek seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta melindungi ide atau hasil karya asli yang diciptakan oleh seseorang, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang hak, agar mereka bisa mengelola dan memanfaatkan karyanya lebih leluasa.¹³

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa ada berbagai jenis karya yang dilindungi, termasuk lagu atau musik, baik yang memiliki teks maupun tidak. Karya tersebut perlu dilindungi dengan memberikan hak

¹¹ Soekanto dan Mamudji (2018) buku "Penelitian Hukum Normatif" Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hal 13-14

¹² Mohammad Naufal Awwabi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti", hal. ix.

¹³ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.



cipta kepada penciptanya. Contoh pelanggaran hak cipta adalah ketika seseorang menggunakan karya tanpa izin atau persetujuan dari sang pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam pengelolaan hak cipta musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memainkan peran penting terutama dalam menangani permasalahan pelanggaran hak cipta. LMKN memiliki tugas untuk mengelola hak cipta lagu atau musik, seperti menarik royalti dari orang yang menggunakan musik di tempat umum seperti kafe, restoran, atau tempat hiburan.¹⁴

Royalti mewakili kompensasi finansial yang diberikan untuk pemanfaatan kekayaan intelektual, seperti paten atau hak cipta. Dalam konteks hak cipta musik, royalti merupakan pencairan keuangan wajib yang terutang kepada komposer, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ketika karya musik digunakan secara komersial di tempat-tempat seperti restoran, kafe, atau tempat hiburan. Setiap individu atau entitas yang menggunakan komposisi musik untuk tujuan komersial di lingkungan publik diamanatkan untuk mengirimkan royalti kepada pencipta. Transaksi keuangan ini dapat difasilitasi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang berfungsi sebagai mediator antara pengguna musik dan pencipta asli komposisi.¹⁵

Bagaimana cara menerapkan perlindungan hak cipta musik terkait penggunaan musik di tempat usaha dalam kasus Mie Gacoan Bali?

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta musik di ruang publik, termasuk kasus yang terjadi di Mie Gacoan Bali. Undang-undang ini melindungi hak moral dan ekonomi pencipta serta pemegang hak cipta atas karya musik. Lagu atau musik yang diputar secara komersial di tempat seperti restoran, kafe, hotel, dan tempat hiburan tidak hanya bertujuan menghibur pelanggan, tetapi juga bisa membuat tempat tersebut lebih menarik dan meningkatkan bisnis, menjadi strategi pemasaran yang efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa jika lagu digunakan dalam kegiatan publik, maka harus diberi royalti. Hal ini berarti penggunaan lagu di ruang publik dilihat sebagai pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial. Setiap orang yang memutar lagu di ruang publik harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berwenang.

Penggunaan musik secara komersial di tempat umum membutuhkan izin dari pencipta atau pemegang hak tersebut.

Jika pemilik bisnis atau usaha mengabaikan pengelolaan lisensi dan pembayaran royalti, mereka dapat melanggar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa siapa saja yang sengaja melanggar hak ekonomi, misalnya memutar lagu tanpa izin untuk tujuan komersial, dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.¹⁶

¹⁴ Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83.

¹⁵ Setiawan, A. H. (2008). *Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

¹⁶ Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658-16378.



Untuk mengelola royalti dari penggunaan musik atau lagu secara komersial, UU Hak Cipta menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang didirikan dengan bantuan pemerintah (Non-APBN) yang bertugas mengumpulkan, menarik, dan menyalurkan royalti dari penggunaan musik atau lagu tersebut. Secara nyata, pencipta atau pemilik hak dapat memberikan wewenang kepada LMKN untuk mengelola royalti karya cipta mereka. Hal ini dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yaitu sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh pencipta atau pemilik hak cipta dengan tujuan mengelola royalti.¹⁷

Dalam kasus Mie Gacoan Bali, memutar musik atau lagu di area restoran tanpa izin dan bayar royalti merupakan masalah hukum yang bisa melanggar hak ekonomi pencipta. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan UU Hak Cipta secara terus-menerus agar bisa menyeimbangkan kepentingan bisnis pengusaha dengan hak ekonomi pencipta musik serta memperkuat penghormatan terhadap karya intelektual yang dihasilkan di Indonesia. Kasus Mie Gacoan Bali menjadi perhatian publik karena melakukan pelanggaran hak cipta musik di restoran. LMK SELMI melaporkan ke Polda Bali terhadap kedai makanan Mie Gacoan yang berada di Denpasar, karena diduga memutar 8 lagu tanpa mengurus lisensi musik yang digunakan secara komersial sejak membuka tempat tersebut. I Gusti Ayu Sasih Ira, direktur waralaba Mie Gacoan Bali, ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kronologi kasus, LMK SELMI sudah meminta manajemen Mie Gacoan untuk mengawasi royalti sejak tahun 2022. Namun, restoran menolak dengan alasan musik yang digunakan tidak memiliki hak cipta.

Secara hukum, memutar musik di restoran tanpa izin dari pemilik atau pencipta lagu itu jelas melanggar undang-undang hak cipta. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014, pemilik rekaman musik berhak melarang pemutaran lagu tersebut kecuali pengguna membeli royalti melalui LMKN. Oleh karena itu, manajemen Mie Gacoan harus membayar royalti LMKN sebelum dapat memutar musik secara komersial. LMK melaporkan kasus ini karena sulit mengelola lisensi secara lengkap. Menurut Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014, tindakan Mie Gacoan bisa dihukum jika terbukti melanggar hukum.¹⁸ Kasus ini juga mengingatkan semua restoran dan kafe bahwa di Indonesia, memutar musik secara publik harus mendapat izin dan membayar royalti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, tampilan dan penggunaan lagu serta musik untuk kepentingan dagang harus membayar royalti. Jika lagu atau musik digunakan secara komersial tanpa izin dari LMKN atau LMK, maka hal itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.¹⁹ Kasus yang terjadi pada Mie Gacoan Bali menunjukkan betapa pentingnya proses pengurusan lisensi agar tetap sesuai dengan UU Hak Cipta dalam menggunakan lagu atau musik secara komersial.

¹⁷ Rabbani, L. (2024). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Hukum*.

¹⁸ Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658-16378.

¹⁹ Pangaribuan, R. I. (2023). Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 128-139.



Apa saja upaya hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta musik yang melibatkan Mie Gacoan Bali?

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa penggunaan karya cipta seperti lagu atau musik di ruang publik secara komersial harus didapatkan izin dan membayar royalti. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pemerintah menyebutkan bahwa tempat seperti restoran, kafe, hotel, dan tempat hiburan masuk dalam kategori yang wajib mengelola royalti. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertindak sebagai pengawas atau "payung" yang mengatur sistem pengelolaan royalti secara keseluruhan. LMKN mencakup Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti SELMI yang merupakan Sentra Lisensi Musik Indonesia, dan diberi kuasa oleh pencipta untuk mengumpulkan royalti dari pengguna musik secara komersial. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa proses mediasi dimulai untuk menyelesaikan sengketa hak cipta yang wajib. Pelanggaran hak cipta secara komersial bisa menghadapi ancaman pidana berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penegakan hukum pidana memerlukan aduan dari pemilik hak (LMK) dan aduan ini bisa dibatalkan karena pelanggaran hak cipta ini dianggap sebagai delik aduan menurut Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta.²⁰

Pada tanggal 26 Agustus 2024, LMK SELMI mengajukan laporan ke Polda Bali terhadap PT. Mitra Bali Sukses, karena diduga menggunakan lagu atau musik secara komersial tanpa membayar royalti musik. Pada 20 Januari 2025, penyidikan resmi dimulai. I Gusti Ayu Sasih Ira, yang menjadi direktur PT tersebut, ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada 21 Juli 2025. Tindakan tersebut melanggar hak ekonomi atas karya cipta dan bisa diancam dengan Pasal 117 juncto Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta, dengan denda hingga 1 miliar rupiah.

Upaya hukum dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, LMK SELMI mengurus hak cipta musik dan bertindak sebagai pelapor resmi. Laporan yang diajukan telah diterima dan sedang dalam proses penyidikan. Direktur dari Mie Gacoan Bali ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar izin pemutaran musik secara komersial. Sebelum proses penuntutan pidana dimulai, sengketa tersebut dibawa ke mediasi sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Pada tanggal 8 Agustus 2025, Mie Gacoan dan SELMI berhasil mencapai kesepakatan setelah bantuan dari Menteri Hukum dalam proses mediasi tersebut. PT Mitra Bali Sukses wajib membayar royalti sebesar Rp2,264,520,000 melalui LMKN, dan SELMI menyatakan telah menerima pembayaran tersebut. Selama seluruh proses, LMKN melalui LMK SELMI mengurus pembayaran royalti. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, royalti harus ditarik melalui mekanisme kolektif LMKN, sehingga Mie Gacoan Bali memproses pembayaran resmi ke LMKN sesuai dengan tarif yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran royalti ini terjadi karena adanya mediasi dan kesepakatan perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak.²¹

²⁰ Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97.

²¹ Rabbani, L. (2024). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Hukum*.



Negara melakukan tindakan melalui lembaga penegak hukumnya. Polisi menerima laporan dari SELMI, menyelidiki kasus, menangkap pelaku, dan akhirnya menghentikan kasus berdasarkan prinsip *restorative justice*. Pengadilan niaga serta jaksa memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hak cipta. Namun, dalam kasus ini, pengadilan niaga tidak melaksanakan mediasi atau *restorative justice*. Prosesnya diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Harus diingat bahwa mediasi adalah syarat sebelum menuntut secara pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa penuntutan harus melalui proses mediasi. Untuk memperkuat dasar hukumnya, pemerintah membangun sistem informasi lagu atau musik nasional (SILM) yang akan dikelola oleh LMKN. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang royalti yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun, saat ini SILM belum berjalan dengan baik karena tidak ada basis data yang jelas, kurang transparan, dan sulit dilakukan pengawasan.

Negara menggunakan lembaga hukumnya untuk melakukan tindakan. Polisi menerima laporan dari SELMI, kemudian menyelidiki kasus, menangkap pelaku, dan akhirnya menghentikan kasus dengan prinsip *restorative justice*. Pengadilan niaga dan jaksa bisa menangani pelanggaran hak cipta. Namun, dalam kasus ini, pengadilan niaga tidak melakukan mediasi atau *restorative justice*. Prosesnya diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perlu diingat bahwa mediasi adalah syarat sebelum menuntut secara pidana, seperti diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa penuntutan harus melalui proses mediasi. Untuk memperkuat dasar hukumnya, pemerintah membuat sistem informasi lagu atau musik nasional (SILM) yang akan dikelola oleh LMKN. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang royalti, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun, sampai saat ini SILM belum berjalan dengan baik karena kurangnya basis data yang jelas, kurang transparan, dan sulit dilakukan pengawasan.²²

Faktor-faktor mendasar apa yang berkontribusi terhadap pelanggaran hak cipta musik dalam kasus khusus ini?

Situasi yang melibatkan jaringan restoran Mie Gacoan Bali, yang memanfaatkan musik berlisensi tanpa memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta, menjadi dasar untuk proses hukum terhadap Mie Gacoan Bali. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, hak eksklusif atas komposisi musik diberikan kepada pemegang hak atau penciptanya masing-masing. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, ditetapkan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan sehubungan dengan suatu karya memerlukan otorisasi sebelumnya dari pencipta atau pemilik hak cipta. Akibatnya, perusahaan seperti restoran atau kafe yang secara publik menampilkan musik komersial diamanatkan untuk memperoleh lisensi dari pemilik hak cipta. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menggambarkan kerangka pengumpulan royalti dari lagu yang digunakan atau dibawakan di tempat umum komersial.²³

²² Pertiwi, W., Firdaus, & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik oleh Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138.

²³ Putri, C., Nurhayati, Y., & Aini, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial pada Restoran/Café dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1), 119–128.



Oleh karena itu, pemerintah menciptakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga resmi yang mengurus pembayaran royalti musik di seluruh negeri. Beberapa lembaga seperti SELMI yang berada di bawah LMKN bertugas langsung dalam menangani transaksi komersial terkait pembayaran royalti.

Faktor-faktor umum yang sering terjadi karena kurangnya kesadaran hukum. Banyak pengusaha kafe atau restoran tidak sadar bahwa penggunaan musik secara komersial memerlukan izin, sebagian besar belum memahami adanya pembayaran royalti.²⁴ Secara aspek ekonomis dan administratif, musik digunakan sebagai *branding* dan menarik pengunjung sehingga sering menikmati keuangan finansial dari musik yang diputar. Namun, banyak yang mengabaikan mengenai biaya royalti karena tidak memahami bahwa pemutaran musik memerlukan izin. Selain itu, kafe dan restoran seringkali merasa bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi untuk membayar royalti, sehingga mereka menunda atau bahkan tidak membayar sama sekali.²⁵ Kurangnya penegakan hukum yang menjadi dasar banyak orang tidak memahami mengenai royalti musik tersebut. Dimana akses LMK/LMKN masih terbatas, karena kurangnya sarana dan prasarana membuat LMKN belum luas, sehingga banyak usaha yang lolos dari pengawasan dari LMKN.

Faktor *internal* yang terjadi dalam manajemen Mie Gacoan Bali karena kurangnya pemahaman manajemen, dari kasus Mie Gacoan Bali menunjukkan bahwa manajemen pusat tidak memahami aturan hak cipta musik sepenuhnya. Karena tidak ada instruksi *internal*, setiap *outlet* melakukan pemutaran musik secara komersial tanpa lisensi. Penelitian empiris menegaskan bahwa minimnya pengetahuan, pemahaman, atau tidak mengetahui tentang tanggung jawab mengenai kewajiban royalti.²⁶ Kesalahan dalam manajemen dan pengawasan *internal* Mie Gacoan adalah jaringan besar dengan puluhan gerai. Pelanggaran mudah terjadi jika proses pengurusan lisensi tidak terstruktur dengan baik atau jika ada kekeliruan administrasi tentang pembelian lisensi luas musik, sehingga *outlet* beroperasi dengan soundtrack tanpa izin. Kelalaian yang terjadi memungkinkan adanya penundaan pembayaran karena biaya, berberapa pemilik usaha menganggap bahwa royalti sebagai biaya tambahan. Keadaan ekonomi di Indonesia tarif royalti cenderung relatif rendah. Pada akhirnya, SELMI mengambil tindakan hukum dan memaksa Mie Gacoan Bali membayar tunggakan sekitar Rp 2,2 Miliar sebagai bentuk perdamaian hukum. Ini menunjukkan bahwa membayar royalti karena alasan ekonomi dapat membawa risiko hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus Mie Gacoan Bali menunjukkan bahwa betapa pentingnya memahami dan menerapkan Undang-Undang Hak Cipta dalam hal bisnis, terutama dalam hal penggunaan musik di ruang publik. Pemutaran musik tanpa izin dan pembayaran royalti merupakan pelanggaran hak cipta yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam hal ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga

²⁴ Pertiwi, W., Firdaus, & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik oleh Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138.

²⁵ Pratiwi, E., Irianto, K. D., & Nazar, J. (2024). Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu yang Dimainkan Grup Band di Kafe. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 2(1), Januari.

²⁶ Pertiwi, W., Firdaus, & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan atau Musik oleh Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138.



Manajemen Kolektif (LMK) adalah organisasi yang sangat penting untuk mengatur royalti dan melindungi hak cipta musik. Namun, pelanggaran seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban membayar royalti. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak pencipta musik, penegakan hukum yang tegas, termasuk mediasi dan sanksi pidana, diperlukan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), dengan menjalankan proses lisensi yang jelas dan terorganisir sangat penting bagi pelaku usaha.

Saran

Meningkatkan perlindungan hak cipta musik, berberapa hal perlu diimplementasikan dengan cara edukasi. Pemerintah, LMKN dan LMK perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta musik kepada pemilik usaha, karena edukasi tersebut membuat kesadaran terhadap pelaku usaha untuk memahami pembayaran royalti. Dapat dilakukan melalui seminar, *workshop*, atau informasi yang mudah diakses. Lalu, menjalankan proses lisensi yang mudah dan efisien dengan menyediakan *platform online* yang mudah digunakan untuk proses perizinan dan pembayaran royalti. Dalam penegakan hukum harus bertindak tegas dalam pelanggaran hak cipta, dengan cara melakukan inspeksi rutin dan memberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang, meningkatkan sistem pengawasan dalam penggunaan musik di ruang publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. LMKN dan LMK harus transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti termasuk memberikan laporan yang jelas dan terperinci terhadap pencipta mengenai pemutaran musik secara komersial yang diputar di tempat umum. Dengan adanya implementasi ini diharapkan menerapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hak cipta musik akan meningkat, yang akan menghasilkan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi pencipta musik dan pelaku usaha di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan artikel ini tidak akan terwujud tanpa dukungan yang luar biasa dari berberapa pihak. Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, dan kelancaran yang telah diberikan dalam setiap proses penelitian dan penulisan artikel ini. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang telah berbagi ilmu, semangat, masukan, dan dukungan dalam menyempurnakan artikel ini. Dan terima kasih kepada keluarga Rohani saya yang telah memberikan semangat dan doa atas kelancaran penulisan artikel sehingga dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Penerbit Nem.



- Agustina, S., Bonde, E., Salsabila, D. L., Hutabarat, S. M. D., & Wahyuni, R. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *UNES Journal of Swara Justisiae*, 8(2), 427. <https://doi.org/10.31933/d9fgww19>
- Awwabi, M. N. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait dengan Pemenuhan Hak Ekonomi berupa Royalti* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Mughni, A., Sanusi, & Pratama, E. A. (2023). Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, 1(2), Desember.
- Pangaribuan, R. I. (2023). Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 128–139
- Pertiwi, W., Firdaus, & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik oleh Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138.
- Pratiwi, E., Irianto, K. D., & Nazar, J. (2024). Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu yang Dimainkan Grup Band di Kafe. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 2(1), Januari.
- Putri, C., Nurhayati, Y., & Aini, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial pada Restoran/Café dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1), 119–128. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.50>
- Rabbani, L. (2024). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Hukum*.
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378.
- Setiawan, A. H. (2008). *Royalti dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84–97.
- Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo, S. L. (2024). Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 5(2), Desember.
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78–83.
- Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).